

## Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 Terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Satria Bambang Gempita, Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

satria0203203075@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*The aim of this article is to clarify the minimum requirements for regional head candidates referred to in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 23 P/HUM/2024 and to find out the judge's considerations in resolving cases from the Fiqh Siyasah perspective. The writing method uses a normative approach and the data collection technique uses library research. This research is descriptive and aims at problem-solution. Based on the analysis of this article, it was found that the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 has the potential for injustice and legal uncertainty in regional elections because it is likely not fulfilled at the time of nomination. Based on the legal implications, the decision has the potential to increase disputes in regional head elections.*

**Keywords:** Supreme Court Judgement, Minimum Age Requirements for Regional Head Candidates, Fiqh Siyasah

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan memperterang syarat minimum calon kepala daerah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No 23 P/HUM/2024 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif Fiqh Siyasah. Metode penulisan menggunakan pendekatan normatif dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan *problem-solution*. Berdasarkan analisis penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 memiliki potensi adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pemilihan daerah sebab kemungkinan belum terpenuhi pada saat pencalonan. Berdasarkan Implikasi hukum dengan adanya putusan tersebut memiliki potensi memperbanyak sengketa dalam pemilihan kepala daerah.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Agung, Syarat Minimum Usia Calon Kepala Daerah, Fiqh Siyasah

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia membagi wilayahnya ke dalam beberapa daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan pusat. Meski begitu, mereka diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. (Rosidin, 2019). Sebagai negara kesatuan, Indonesia

menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. (Haw, 2017)

Pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip demokrasi, lembaga pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keduanya menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan peran mereka dalam sistem administrasi negara Indonesia. Kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah pimpinan Lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya. (Nurcholis, 2007) Dalam wujud konkritnya, kepala daerah pelaksana kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD. Selain itu kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada rakyat di wilayahnya. Sedangkan sebagai kepala wilayah administrasi (*Local State Government*) kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Mekanisme pemilihan kepala daerah sudah dijelaskan sebagaimana dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis". Kepala daerah dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan KPU sebagai lembaga independent penyelenggara pemilu dan pilkada berdasarkan UU. Pilkada menjadi pesta demokrasi bagi rakyat daerah untuk menentukan pemimpin daerah mereka masing-masing. Maka potret Pemilihan kepala daerah harus menunjukkan bahwa kepala daerah nantinya mampu menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyat.

Dalam hal menuju pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) mengajukan permohonan Uji materiil PKPU No 9 tahun 2020 kepada Mahkamah Agung RI. Dalam Perkara uji materiil yang diajukan oleh Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jendral Yohana Murtika pada 22 April 2024 mereka menyampaikan bahwa PKPU No 9 Tahun 2020 bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pengajuan perkara tersebut didasari atas prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Serta ingin memastikan kepastian hukum dan tidak ada nya diskriminatif terhadap pencalonan kepala daerah nantinya.

Dalam perkara uji materiil PKPU No 9 Tahun 2020 terhadap UU No 10 Tahun 2023 tentang Pilkada, Partai Garuda berpendapat bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2016 tentang pilkada tersebut. Pasalnya

dengan nada tambahan diksi pada PKPU yang menyatakan “*Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*” yang semulanya dalam Pasal 7 UU No 2016 yang menyatakan “*Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*”. Hal tersebut dapat melanggar hak Konstitusionalnya Partai Garuda yang notabene sebagai partai yang dapat mencalonkan Calon Kepala Daerah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan perkara uji materiil No 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan partai garuda. Putusan ini menghadirkan dilema yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang dipahami dalam konteks hukum positif Indonesia. Putusan ini memunculkan diskusi luas terkait dengan penerapan nilai-nilai keadilan dan masalah dalam konteks hukum yang semakin kompleks dan beragam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi perhatian penting karena menetapkan batas usia yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah.

Namun demikian, terdapat kompleksitas dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan hukum positif Indonesia, terutama dalam kasus penentuan syarat-syarat calon kepala daerah seperti usia. Selain itu, perdebatan tentang relevansi dan implementasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang muncul antara lain adalah bagaimana penafsiran hukum Islam dalam putusan Mahkamah Agung ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana implementasi syarat usia ini mempengaruhi proses demokratisasi dan partisipasi politik di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didapat dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara dalam putusan Mahkamah Agung RI No 23 P/HUM/2024 tentang syarat batas Usia Calon Kepala Daerah. 2. Bagaimana Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah menurut Putusan MA No 23 P/Hum/2024 dalam perspektif Fiqh Siyasah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Ali, 2019) Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang berkembang di masyarakat. Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian normatif sebagai metode untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap

bahan pustaka atau data sekunder. (Nurbani, 2018) Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi pengkajian terhadap buku-buku, literatur, catatan, serta laporan terkait masalah yang dihadapi.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Ditinjau dari sudut bentuknya, Penelitian ini memiliki sifat preskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan penjelasan atau merumuskan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan. Arah penelitian ini mengarah ke penelitian problem-solution, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23 P/Hum/2024 Terhadap PKPU No 9 Tahun 2020 tentang Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah**

Dalam pasal 7 UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada memberikan ketentuan tentang syarat minimum bagi calon kepala daerah yang berbunyi *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota”*. Namun dalam ketentuan tersebut belum memberikan ketegasan Batasan sejak kapan usia minimum itu terhitung. Artinya dalam pasal tersebut memberikan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) kepada Lembaga yang berwenang. Dalam hal ini KPU RI adalah Lembaga independent pelaksana pilkada yang berwenang untuk membuat kebijakan yang mempertegas tentang sejak kapan terhitung batasan minimum usia calon kepala daerah.

KPU sudah membuat aturan untuk mempertegas dari Pasal 7 UU No 23 Tahun 2016 tentang Batasan minimum usia calon kepala daerah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 9 Tahun 2020. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan 25 Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan”*. Dalam pasal tersebut ada penambahan diksi berupa *“terhitung sejak penetapan pasangan”* bertujuan untuk mempertegas kepada calon kepala daerah.

KPU membuat aturan syarat batas usia calon Kepala Daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon untuk mencegah berbagai problematika yang ada ditengah proses tahapan pilkada. Pertama, adanya kepastian hukum tentang batas syarat calon kepala daerah sebab ranah KPU hingga penetapan pasangan calon kepala daerah. Sementara pelantikan pasangan kepala daerah terpilih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, untuk menciptakan keadilan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh calon perseorangan yang sudah mulai persiapan pencalonan lebih awal.

Dalam putusan tersebut hakim memiliki pertimbangan bahwa apabila usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon maka akan terdapat potensi yang merugikan hak termohon sebagai partai politik. Kemudian hakim menafsirkan bahwa adanya Inkonsistensi ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi warga negara sekaligus bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Serta secara filosofis hakim menafsirkan usia minimum untuk jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia seharusnya dimaknai sebagai usia yang telah dicapai oleh seseorang saat dilantik dan diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai pejabat pemerintah atau penyelenggara negara. Hakim juga menafsirkan adanya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia pada calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon.

### Perbandingan Sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung RI

MASALAH	TERHITUNG DI PENETAPAN	TERHITUNG DI PELANTIKAN
Usia	Terpenuhi sejak ditetapkan sebagai calon	Memiliki kemungkinan Belum terpenuhi pada saat pencalonan
Pertimbangan Hukum	Memiliki kepastian hukum sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sebab status calon ditentukan waktu penetapan pasangan calon bukan pada saat terpilih ataupun pelantikan	Adanya ketidakpastian hukum disebabkan UU Pilkada tidak ada menjelaskan syarat usia pelantikan calon terpilih
Kemaslahatan	Memiliki kematangan dan kedewasaan pasangan calon serta menciptakan keadilan bagi masing-masing calon	Membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi Masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusi apabila terhitung sejak pelantikan.

Dalam putusan tersebut hakim memiliki pertimbangan dan acuan kepada UUD 1945 Pasal 6 ayat 2 yang memberikan makna sejati bahwa usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam system hukum tata negara RI harusla dimaknai Ketika yang bersangkutan dilantik dan wewenang oleh negara. Dalam hal ini Mahkamah Agung seharusnya tidak dapat menguji PKPU No 9 Tahun tersebut terhadap UUD 1945, sebab yang memiliki wewenang untuk menguji terhadap UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa "*Mahkamah Agung berwenang : Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang*". Jadi, dalam pengujian PKPU tersebut terdapat sedikit kekeliruaan dalam pertimbangan Hakim dalam menangani perkara tersebut.

Dalam putusan tersebut hakim memiliki pertimbangan *addressat* UU No 10 Tahun 2016 tidak hanya diajukan kepada KPU RI akan tetapi kepada seluruh warga negara Indonesia. Serta hakim memiliki pertimbangan bahwa untuk mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Jika melakukan perbandingan secara global, negara-negara maju seperti Prancis, Finlandia telah lebih dulu menerapkan kebijakan penurunan untuk untuk posisi politik tinggi. (Sanmas, 2024) Di Prancis syarat minimum usia untuk mencalonkan sebagai presiden adalah 18 tahun dan di Finlandia batas usia menjadi presiden adalah 35 tahun. (Budi, 2024) Jika mengacu pada proses pemilihan kepala daerah 2024 hanya terdapat 3 bulan saja. Artinya, jika perubahan itu hanya pada proses pemilihan tidak memiliki dampak yang signifikan untuk dapat mengakomodir kepentingan generasi muda.

## **Analisis Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 tentang Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan serta administrasi negara. Dalam konteks suatu daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan dan negara dengan berbagai perspektif hukum, sosial, dan budaya, fiqh siyasah menjadi perspektif yang menarik dalam menganalisis problematika hukum di suatu negara atau daerah. Sehingga penulis menggunakan fiqh siyasah menjadi pisau penelitian dalam menganalisis putusan Mahkamah Agung RI No 23 P/Hum/2024 tentang syarat batas usia calon Kepala Daerah. Hal tersebut untuk menjadi gambaran tentang prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional untuk menyelesaikan berbagai problematika hukum di Indonesia.

Dalam pandangan Fiqh Siyasah, Pemimpin negara (*khalifah*) merupakan penerus tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama (*hirasatuddin*) dan mengatur dunia (*siyasah-dunya*). (Muhajir, 2017) Setiap pemimpin berperan untuk menjalankan 2 tugas tersebut sehingga dalam proses pemilihan seorang pemimpin harus benar-benar selektif dan melalui tahapan-tahapan yang diinginkan oleh rakyat agar dapat menjalankan tugas tersebut. Pemilu menjadi alat bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling layak untuk memimpin dan menjalankan kedaulatan rakyat. (Sanmas, 2024) Dalam menjalankan pemilu yang jujur dan adil diperlu regulasi dan syarat yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Jika ditinjau berdasarkan teori Imam Mawardi, proses pemilihan pemimpin (*khalifah*) terdapat 2 unsur yaitu, *Ahl-Imamah* (orang yang berhak untuk dipilih) dan *Ahl al-Ikhtiyar* (orang yang berhak memilih). (Sulthan, 2024) Artinya, tidak semua orang dapat mencalonkan dirinya sebagai pemimpin sehingga diperlukan syarat-syarat kelayakan untuk berhak dicalonkan sebagai pemimpin. Namun dalam perspektif Islam, tidak ada ketentuan baku tentang batas usia menjadi seorang

pemimpin baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, hanya dijelaskan tentang prinsip-prinsip, kriteria, maupun sifat yang harus ada pada seorang pemimpin.

Dalam pandangan Islam hanya menjelaskan bahwa syarat seseorang untuk menjadi pemimpin adalah *baligh'*. *Baligh'* itu sendiri dalam hukum Islam adalah sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah dewasa. (Lestari, 2005) Dalam hal ini, adanya persyaratan *baligh'* dalam ihwal kepemimpinan adalah bertujuan agar pemimpin dapat dibebani oleh hukum/aturan atau yang biasa dikenal dengan mukalaf. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat terhadap sesuatu yang telah dibebankan, dipikul dan diamanahkan kepadanya. (Eva, 2022)

Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya bahwa menyebutkan, bahwa syarat minimum usia calon kepala daerah mempertimbangkan aspek keadilan dan persamaan hukum. Penetapan batas usia dianggap sebagai bentuk keadilan substantif. Artinya, bukan hanya keadilan prosedural yang diutamakan, tetapi juga keadilan dalam substansi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi : Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan karyanya dalam bidang fiqh dan hukum Islam, mengemukakan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek-aspek penegakan hukum yang adil, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga masyarakat. (Apri Sunarsi, 2020) Menurut Qardhawi, keadilan harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum negara.

Artinya, jika batas usia calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan terdapat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab memiliki kemungkinan belum terpenuhi pada saat pencalonan serta dalam UU Pilkada tidak ada menjelaskan syarat usia calon kepala daerah terpilih. Hal ini menjadi *misleading* bagi KPU dalam menjalankan proses pemilihan kepala daerah nantinya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia diharapkan dapat melakukan pendekatan yang inklusif serta kesetaraan bagi perkembangan social, politik dan hukum. Hal ini guna mendorong Bonus demografi yang dialami Indonesia yang mana menjadi latar belakang perubahan social, politik dan hukum di Indonesia.

## **Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No 23 P/HUM/2024**

Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, syarat minimal usia calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan memiliki implikasi hukum terhadap demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini menetapkan agar KPU RI melakukan perubahan atas PKPU No 9 tahun 2020, yang mana sebelum adanya putusan ini syarat minimal usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Serta perubahan PKPU tersebut untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum terhadap UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Perubahan atas PKPU tidak terlepas dari pro-kontra, meskipun MA sudah menetapkan putusan yang dinilai membuka hak politik yang lebih besar bagi kalangan muda. Namun, Implikasi dengan adanya putusan tersebut memiliki potensi memperbanyak sengketa dalam pemilihan kepala daerah nantinya. Selanjutnya, KPU RI harus segera membuat formulasi terbaru untuk menyesuaikan tahapan pencalonan dan pemilihan kepala daerah ke depan. Sehingga pemilihan kepala daerah ke depan berjalan dengan jujur dan adil bagi setiap pasangan calon kepala daerah.

Menurut pakar politik, bahwa pengalaman, kedewasaan, dan kompetensi tetap menjadi faktor yang fundamental dalam kepemimpinan politik di suatu negara. (Wahyuni, 2024) Menurutnya, memberikan kesempatan bagi generasi muda harus disertai dengan Pendidikan politik serta rekrutmen kepemimpinan yang memadai untuk memastikan bahwa setiap calon pemimpin memiliki kapasitas dan kualitas yang baik dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan.

Dalam implementasi kualitas kepemimpinan yang baik, berharap agar Indonesia dan partai politik melaksanakan program Pendidikan politik secara masif. Hal ini memastikan keberlangsungan regenerasi kepemimpinan Indonesia dalam menghadapi kompleksitas birokrasi dan problematika pemerintahan. Indonesia perlu juga melakukan pendekatan yang inklusif agar para regenerasi kalangan muda memiliki visi, inovasi, dan kreativitas yang baik serta memiliki kapasitas dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan, Pertama, Menurut Perspektif Fiqh Siyasah tidak ada ketentuan baku syarat minimal usia calon pemimpin, Islam hanya menjelaskan syarat menjadi seorang pemimpin adalah baligh. Dalam perspektif fiqh siyasah menjelaskan bahwa Pertama, Penetapan batas usia dianggap sebagai bentuk keadilan substantif. Artinya, bukan hanya keadilan prosedural yang diutamakan, tetapi juga keadilan dalam substansi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 memiliki potensi adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pemilihan daerah sebab kemungkinan belum terpenuhi pada saat pencalonan.

Ketiga, Berdasarkan Implikasi hukum dari putusan tersebut diperlukan penyesuaian oleh KPU RI terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 serta dengan adanya putusan tersebut memiliki potensi memperbanyak sengketa dalam pemilihan kepala daerah nantinya. Keempat, KPU RI harus segera membuat formulasi terbaru untuk menyesuaikan tahapan pencalonan dan pemilihan kepala daerah ke depan. Sehingga pemilihan kepala daerah ke depan berjalan dengan jujur dan adil bagi setiap pasangan calon kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi. (2024). Usia minimal dalam pemilu: Studi perbandingan di Prancis dan Finlandia. *Jurnal Demokrasi Global*.
- Eva, Y. S. (2022). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Haw, W. (2017). *Otonomi desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota*.
- Lestari, N. P. (2005). *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024*.
- Muhajir, K. H. A. (2017). *Fiqh tata negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nurcholis, H. (2017). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada*.
- Rosidin, U. (2019). *Otonomi daerah dan desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanmas, R. (2024). Kajian hukum konstitusi terhadap putusan terkini: Usia calon presiden dan calon kepala daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*.
- Sulthan. (2024). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXI/2023 tentang batas maksimal usia calon presiden dan calon wakil presiden perspektif fikih siyasah* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sunarsi, A., Fauziah, E., & Misfah, E. (2020). Analisis teori keadilan menurut Yusuf Qardhawi terhadap distribusi konversi minyak tanah ke LPJ bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung.
- Wahyuni. (2024). Kompetensi dan kesiapan pemimpin muda dalam pemerintahan. *Jurnal Ilmu Politik dan Administrasi Publik*.